



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 165/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TUSIRAN Bin MAT YASIN ;
Tempat Lahir : Labuhan Maringgai ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Dusun V Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas
Kabupaten Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD Kelas V,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2008 s/d 07 April 2008 ;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2008 s/d 27 April 2008 ;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2008 s/d 07 Mei 2008 ;
4. Perpanjangan III Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2008 s/d 17 Mei 2008 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2008 s/d 04 Juni 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2008 s/d 26 Juni 2008 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2008 s/d 25 Agustus 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 Mei 2008 Nomor 179/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tanggal 28 Mei 2008 Nomor 165/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa TUSIRAN Bin MAT YASIN beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Adi Sam'an Jaya Bin Abdul Hamid terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tusiran Bin Mat Yasin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit kopel motor kincir terbuat dari kuningan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT CPB ;

2. 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2008 Nomor PDM – 190/MGL/05/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Tusiran pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Treatment Blok 81 Modul 03 Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, yaitu 2 (dua) unit kopel motor kincir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Tusiran Bin Mat Yasin mengajak saksi Jamzuri untuk memancing di kanal Blok 81 RND Modul 03 Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa memberikan alat pancing yang sebelumnya Terdakwa pegang kepada saksi



Jamzuri selanjutnya Terdakwa pergi ke Teratment untuk membuka kopel motor kincir dengan menggunakan kunci pas ukuran 14 yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, selanjutnya setelah 1 (satu) baut kopel tersebut telah lepas kemudian Terdakwa naik ke atas tanggul Treatment selanjutnya saksi Margono, saksi Arwandani dan saksi Kusnadi yang melihat tingkah yang mencurigakan kemudian mendekati Terdakwa dan saksi Janzuri lalu Terdakwa yang melihat ada anggota Security kemudian Terdakwa lari ke arah tanggul dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh anggota Security dan menanyakan masalah kopel kincir yang telah terlepas dari bautnya tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gedung Meneng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **MARGONO Bin SUPYO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **KUSNADI Bin ROIS** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **ARWANDI Bin JAPAR** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **JAMZURI Bin HAMAMI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• (PP KETIK KETERANGAN SAKSI)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

(PP KETIK KETERANGAN TERDAKWA)



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) kopel motor kincir yang terbuat dari kuningan ;
2. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 ;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Treatment Blok 81 RND Modul 03 Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit kopel motor kincir ;
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Jamzuri pergi memancing di kanal Blok 81 Modul 03 Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Jamzuri memancing dengan hanya menggunakan n mengambil 5 karung karet solor yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor Jialing dan disimpan di rumah Adang ;
3. Bahwa benar kemudian 5 (lima) karet solor tersebut dijual oleh Putra bersama-sama dengan Adang kepada orang di daerah Banyuwangi Kampung Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
4. Bahwa benar Terdakwa belum menerima bagian dari hasil penjualan karet solor karena uang pembayarannya belum dibayarkan oleh pembelinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekaraangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sash dan meyakinkan ;

2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa sekira jam 00.30 WIB di rumah saksi Mustakim di Dusun Grobakan Rk.2 Kecamatan Tulang Bawang Tengah telah terjadi pencurian sebanyak 5 (lima) karung karet solor milik saksi Mustakim;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Abdul Kholik dan Putra (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Putra dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar dan mendongkel dinding bambu gudang rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah golok dan kemudian mengambil 5 karung karet solor yang diangkat dengan menggunakan sepeda motor Jialing dan disimpan di rumah Adang ;
- Bahwa benar kemudian 5 (lima) karet solor tersebut dijual oleh Putra bersama-sama dengan Adang kepada orang di daerah Banyuwangi Kampung Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima bagian dari hasil penjualan karet solor karena uang pembayarannya belum dibayarkan oleh pembelinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa sekira jam 00.30 WIB di rumah saksi Mustakim di Dusun Grobakan Rk.2 Kecamatan Tulang Bawang Tengah telah terjadi pencurian sebanyak 5 (lima) karung karet solor milik saksi Mustakim;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Abdul Kholik dan Putra (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Putra dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar dan mendongkel dinding bambu gudang rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah golok dan kemudian mengambil 5 karung karet solor yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor Jialing dan disimpan di rumah Adang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mustakim ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa masih berusia anak-anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAM'AN JAYA Bin DULHAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 5 (lima) karung yang berisikan karet solor sebrat 150 Kg ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Jialing Nopol BE 7598 TF ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
 3. 1 (satu) bilah golok panjang \pm 45 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. MUZANNI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ASKARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELVINA, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING W, SH

PANITERA PENGGANTI TSB

M. MUZANNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)